

BAB III
PRAKTIK TINDAK PIDANA TERHADAP *LEASING*
KENDARAAN BERMOTOR

A. Kasus Penipuan Kendaraan Bermotor Berstatus *Leasing* PT. WOM Finance

Berawal sejak bulan September 2016, Ade Ridupara Bin Uce Sahro bekerja di PT. Amartha Bandung Enam yang bergerak dibidang usaha penjualan sepeda motor merk Honda (*dealer*) kemudian pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2016 sekira pukul 10.00 Wib, ketika terdakwa sedang berada di daerah Cikawao Kecamatan Pacet Kabupaten Bandung bertemu dengan saksi Acep Wawan, dimana sebelumnya saksi Acep Wawan telah disuruh oleh saksi Ida untuk membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy yang akan digunakan untuk saksi Ina Alias Rina Amrlina yang merupakan anak dari saksi Ida.

Saksi Acep Wawan mengobrol dengan terdakwa dengan mengatakan bahwa keluarga dari saksi Acep Wawan yang bernama Ina Alias Rina Amrlina akan membeli sepeda motor secara tunai atau cash dan terdakwa menjawab “bisa mengurus pembelian sepeda motor secara tunai atau cash” lalu terdakwa dibawa oleh saksi Acep Wawan kerumah saksi Ida, sesampainya dirumah saksi Ida selanjutnya terdakwa bertemu dengan saksi Ida dan saksi Ina Alias Rina Amrlina kemudian saksi Ida mengatakan ingin membeli sepeda motor secara tunai/cash untuk digunakan oleh saksi Ina Alias Rina Amrlina dan terdakwa mengatakan bisa mengurus pembelian sepeda motor secara tunai atau cash

sambil terdakwa memperlihatkan brosur gambar sepeda motor merk Honda Scoopy dan waktu itu saksi Ina Alias Rina Amrlina memilih sepeda motor dengan warna hitam coklat, setelah itu terdakwa mengatakan untuk harga tunai/cash sepeda motor tersebut sebesar Rp 17.225.000,00 (tujuh belas juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan persyaratan berupa fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Kartu Keluarga (KK) lalu saksi Ina Alias Rina Amrlina menyerahkan fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) kepada terdakwa, dimana untuk meyakinkan saksi Ina Alias Rina Amrlina dan saksi Ida kemudian terdakwa mengatakan bahwa terdakwa bekerja di dealer Honda yang bisa mengurus pembelian secara tunai dan tidak akan mengecewakan.

Adanya pesanan pembelian sepeda motor tersebut terdakwa selanjutnya mengajukan pembelian sepeda motor kepada PT. Amartha Bandung Enam tempat terdakwa bekerja dengan pembayaran secara kredit/dicicil dan dengan menggunakan aplikasi/pemohonan kredit atas nama terdakwa namun dalam Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atas nama Rina Amrlina, dimana pengajuan kredit dari terdakwa tersebut disetujui oleh pihak PT. Amartha Bandung Enam dan pihaak *Leasing* dari PT. WOM Finance cabang Cimahi. Setelah terdakwa mendapatkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy, type/jenis : C1C02N16M2 A/T /FISTYLISH EPS, warna hitam coklat, tahun 2016, Nomor Rangka : MH1JFW116GK695753, Nomor Mesin : JFW1E1693465 kemudian pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2016 sekira pukul 12.00 Wib, terdakwa membawa sepeda motor tersebut kerumah saksi Ida dan sesampainya dirumah saksi Ida lalu saksi Ida bersama dengan saksi Ina Alias Rina Amrlina menyerahkan

uang untuk pembayaran pembelian sepeda motor tersebut kepada terdakwa sebesar Rp 17.225.000,00 (tujuh belas juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah), atas penyerahan uang tersebut dibuatkan kwitansinya dan terdakwa menyerahkan sepeda motor tersebut kepada saksi Ina Alias Rina Amrlina, namun waktu itu terdakwa belum menyerahkan STNK dan BPKB sepeda motor tersebut dan terdakwa mengatakan bahwa STNK akan selesai dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari sedangkan BPKB selesai antara 6 (enam) sampai 8 (delapan) bulan.

Terdakwa membeli sepeda motor tersebut bukan secara tunai atau cash melainkan secara kredit dan oleh terdakwa cicilan/kredit sepeda motor tersebut tidak dibayarkan selama 4 (empat) bulan sehingga pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2017 sekira pukul 12.20 Wib, datang Reno karyawan dari PT. WOM FINANCE kerumah saksi Ida lalu mengambil sepeda motor tersebut karena tidak melakukan pembayaran cicilan selama 4 (empat) bulan, dimana uang sebesar Rp. 17.225.000,00 (tujuh belas juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang telah diberikan oleh saksi Ida bersama saksi Ina Alias Rina Amrlina kepada terdakwa untuk pembelian sepeda motor secara tunai atau cash namun oleh terdakwa sebagian uang sebesar Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) digunakan untuk membayar uang muka/DP dan sisanya digunakan untuk keperluan pribadi terdakwa hingga habis. Akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi Ina Alias Rina Amrlina mengalami kerugian sebesar Rp 17.225.000,00 (tujuh belas juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Putusan Nomor

398/Pid.B/2018/PN.Blb Menyatakan Terdakwa Ade Ridupara Bin Uce Sahro telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Penipuan*”, menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 9 (Sembilan) bulan.

B. Kasus *Leasing* Kendaraan Bermotor di PT. BCA Finance

Terdakwa Agnes Febbranti Eka Widyawati Wibiesono binti Gita Hananung Wibiesono pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2017 atau setidaknya pada suatu hari dalam bulan Juli tahun 2017 bertempat di rumah Terdakwa alamat di Puri Anjasmoro Blok O-8 Nomor 1, Kota Semarang, atau setidaknya suatu tempat tertentu yang berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang, “dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan”.

Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut : sekitar bulan Maret 2017 Terdakwa akan membeli kendaraan 1 (satu) unit mobil Honda Brio, kemudian Terdakwa menghubungi teman Terdakwa yang bernama Frans yang bekerja di dealer Honda Istana Cendrawasih Semarang. Oleh Frans kemudian Terdakwa dijelaskan terkait dengan harga kendaraan 1 (satu) unit mobil Honda Brio, Harga *On the road* Rp 163.350.000,00, Total *Down Payment* Rp 51.615.400,00, Pembiayaan dari PT BCA Finance Rp 128.538.559,00, Tenor : 60 kali (5 tahun), angsuran per bulan : Rp 2.635.100,00. Selanjutnya Terdakwa menyatakan setuju kemudian datanglah Frans bersama dengan Saksi Alpha Yunanta (Marketing PT. BCA Finance Cabang Semarang)

ke rumah Terdakwa yang beralamat di Puri Anjasmoro Blok O-8 nomor 1, Semarang untuk melakukan survey.

Sekitar bulan April 2017, Frans datang ke rumah Terdakwa lagi dengan membawa dokumen perjanjian pembiayaan dari PT. BCA Finance untuk Terdakwa tanda tangani. Setelah Terdakwa menandatangani perjanjian pembiayaan antara Terdakwa dengan PT. BCA Finance Cabang Semarang, kemudian PT. BCA Finance Cabang Semarang telah melunasi pembayaran pembelian 1 (satu) unit mobil Honda Brio kepada pihak dealer Honda Istana Cendrawasih Semarang. Selanjutnya pada tanggal 8 April 2017 pihak dealer Honda Istana Cendrawasih Semarang melalui Frans telah menyerahkan 1 (satu) unit mobil merk : Honda, type : Brio satya E M/T, tahun : 2017, warna : merah, No. Polisi : H-8761-PH, No. Mesin : L12B3184999, No. Rangka : MHRDD1750HJ704973 yang langsung diterima oleh Terdakwa.

Tanggal 18 Juli 2018 bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Puri Anjasmoro Blok O-8 Nomor 1, Kota Semarang dengan sengaja telah mengalihkan barang jaminan fidusia 1 (satu) unit mobil merk : honda, type : brio satya E M/T, tahun : 2017, warna : merah, No. polisi : H-8761-PH, No. mesin : L12B3184999, No. rangka : MHRDD1750HJ704973 kepada Anang Sugiarto alamat di Budan Rt. 05 Rw. 04, Kelurahan Pecekelan, Kecamatan Sapuran Kabupaten Wonosobo. Terdakwa menyadari dan mengetahui bahwa barang jaminan tersebut baik sebagian atau seluruhnya masih terkait dengan dokumen perjanjian pembiayaan dengan penyerahan hak milik secara fidusia nomor 9790008483-PK-001 tanggal 18 April 2017 dan sertifikat jaminan

fidusia nomor : W13.00274886.AH.05.01 tahun 2017 tanggal 26 April 2017 jam 12:44:12 di Kementrian Hukum dan HAM Kanwil Jawa Tengah. Putusan Nomor 825/Pid.B/2018/PN. Smg, menyatakan sebagai berikut Terdakwa Agnes Febbryanti Eka Widyawati Wibiesono binti Gita Hananung Wibiesono terdakwa tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “Telah mengalihkan benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia”, menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Agnes Febbryanti Eka Widyawati Wibiesono binti Gita Hananung Wibiesono berupa pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan dan denda sebesar Rp.1.000.000 dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.